

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penulisan dan penelitian, maka dapat disimpulkan:

1. Masyarakat adat di Nagari Ulakan secara umum merasa telah melaksanakan Hukum Faraid tetapi pada kenyataannya banyak yang kurang mengerti tentang perincian pembagian warisan atas harta pencarian sebagaimana yang dimaksud dalam Hukum Faraid. Hal ini menyebabkan para ahli waris yang ada tidak menyadari secara pasti hak mereka yang seharusnya mereka terima. Mereka hanya menyadari secara jelas bahwa mereka adalah ahli waris dan berhak atas warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Hubungan kekeluargaan masih sangat mempengaruhi terhadap proses pembagian warisan atas harta pencarian, pengurusan dan pemilikan harta masih banyak memakai sistem kolektif. Cara terbaik untuk memberitahukan Hukum Faraid yang sempurna kepada masyarakat adalah dengan seringnya para alim ulama memberikan pengajian dengan materi Hukum Faraid dengan bahasa yang sederhana sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat.
2. Jika dikaitkan hasil penelitian dengan teori yang digunakan, dapat disimpulkan bahwa:
 - a. *Teori receptio a contrario* : Walaupun masyarakat Nagari Ulakan secara tegas telah menyatakan bahwa Hukum Kewarisan Islam adalah Hukum Waris Adat mereka dengan mengakui bahwa anak dan istri adalah ahli waris dari orang tua / suami mereka, dimana sebelumnya ahli waris adat yang diakui adalah kemenakan. Namun harus diakui penerapannya tidak

sempurna karena masih adanya warisan untuk kemenakan, tapi penyimpangan ini masih bisa diterima karena yang diberikan kepada kemenakan tersebut adalah sepertiga bagian dari harta warisan, bisa dimasukkan kepada lembaga hibah.

- b. Teori hukum kodrat : Hukum Islam sebagai Hukum yang datang dari sang pencipta seharusnya benar-benar telah menjadi penyaring bagi hukum adat minangkabau. Seharusnya hukum Islam berlaku mutlak kalau menurut teori ini tapi yang terjadi adalah perubahan ahli waris saja, Sebelumnya yang menjadi ahli waris adalah kemenakan maka setelah masuknya agama Islam yang menjadi ahli waris utama bagi seseorang adalah anak dan istri.

Kalau dilihat dari hasil penelitian yang penulis lakukan maka teori receptio lebih tepat untuk keadaan di Nagari Ulakan, teori ini menyatakan bahwa hukum Islam berlaku jika telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat. Berdasarkan teori ini masyarakat lebih mendahulukan adat baru kemudian Islam.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Lembaga Kerapatan Adat Nagari Ulakan bersama-sama dengan Ulama-ulama dan ahli Hukum Islam berperan aktif memberikan pencerahan kepada masyarakat Nagari Ulakan tentang Hukum Faraid, sehingga masyarakat benar-benar memahami cara pembagian warisan harta pencarian menurut Hukum Faraid. Apabila telah memahami maka diharapkan masyarakat dapat mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari.
2. Untuk menjalankan filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, ada baiknya lembaga resmi pemerintah dan DPRD Provinsi Sumatera Barat

mengeluarkan semacam peraturan agar pewarisan secara faraid betul-betul dilaksanakan bagi pemeluk agama Islam. Selain untuk menghindarkan persoalan warisan dalam masyarakat juga untuk mendapat rahmat Allah SWT.

3. Masyarakat dalam hal ini para pemangku adat harus diberi penjelasan bahwa Harta Pencaharian merupakan sumber dari Harta Pusaka Rendah tapi bukan Harta Pusaka Rendah itu sendiri, yang bisa melakukan penyuluhan-penyuluhan seperti ini adalah pemerintah daerah dan lembaga pendidikan seperti Universitas Andalas .
4. Kebiasaan untuk menulis ranji harus dibiasakan lagi dan harus menjadi kewajiban bagi anak Nagari Ulakan karena dari kasus yang diteliti telah membuktikan susahny mencari ranji yang tertulis.
5. Untuk harta pencaharian semasa bujang atau harta bawaan ada baiknya dibuat tertulis sewaktu akan dilangsungkan perkawinan untuk mencegah terjadinya sengketa antara kemenakan dengan anak kandung dibelakang hari.